



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id. Email: disdik@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 363/Kpts / 2020

T E N T A N G

IZIN PERPANJANGAN

PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Penitipan Anak (TPA) **KARTIKA** Nomor : 04/TPA KARTIKA/IV/2020 , tanggal 01 April 2020

Menimbang : a. bahwa masyarakat di Purwomartani, Kalasan, Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Penitipan Anak (TPA)
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin Perpanjangan penyelenggaraan satuan pendidikan;
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
6 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :

Nama Satuan pendidikan : **Taman Penitipan Anak (TPA) KARTIKA**
Penyelenggara : Yayasan Peduli Paud
Pimpinan : Nunuk Herdiyanti, S.Psi
Kepala : Nunuk Herdiyanti, S.Psi
Jenis Pendidikan : Taman Penitipan Anak
Alamat : Sidokerto, Purwomartani, Kalasan
Desa : Purwomartani
Kecamatan : Kalasan
Kabupaten : Sleman

Kedua : 1. Izin Pendirian tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 tahun, terhitung mulai tanggal 20 April 2020 sampai dengan 20 April 2023.
2. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum pertama berkewajiban :

- a Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
- c Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman.

Ketiga : Izin Pedirian ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan dilakukan penutupan jika satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan tersebut pada diktum kedua

Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 20 April 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman



ARI HARYONO, S.H.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19600928 198803 1 006